



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR *20* TAHUN 2020
TENTANG
WAKTU BUANG SAMPAH DI TEMPAT
PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Bangkalan sebagai Kabupaten yang bersih, indah, asri dan lestari serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tepat waktu dan tempat dalam membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS), maka di pandang perlu mengatur waktu buang sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan Peraturan Bupati Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 69);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 470);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 11/D);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 42/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAKTU BUANG SAMPAH DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan;
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan;
3. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
4. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan omersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya;
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
6. Tempat Penampungan Sementara adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan / atau tempat pengolahan sampah terpadu;
7. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan yang pendaur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
8. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memrosesan dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
9. Stasiun Peralihan Antara (Transfer Depo) adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil (gerobak sampah dan Kendaraan Roda Tiga) ke alat angkut yang lebih besar.

BAB II
WAKTU PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 2

Pembuangan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS), dari pukul 19.00 wib s/d 05.00 wib.

BAB III
LARANGAN BAGI KENDARAAN PEMBUANG SAMPAH

Pasal3

Tidak diperkenankan kendaraan umum roda 4 dan roda 3 melakukan Pembuangan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) melainkan langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), kecuali kendaraan Petugas

BABIV
BATASAN LAYANAN

Pasal4

Layanan yang diberikan hanya terbatas melakukan pengambilan sampah dari Tempat Penampungan Sampah (TPS) menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

BAB V
TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA

Pasal 5

- (1) Tempat Penampungan Sementara (TPS) dapat berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) Permanen dan Non Permanen serta Kontainer yang tersebar di Wilayah pelayanan, dan Masyarakat wajib membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdekat.
- (2) Stasiun Peralihan Antara (Transfer Depo) bukan tempat pembuangan sampah, melainkan sarana pemindahan dari alat angkut kecil (gerobak sampah dan Kendaraan Roda Tiga) ke alat angkut yang lebih besar.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Bagi masyarakat yang membuang sampah yang tidak tepat waktu dan tidak tepat tempat, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 20 FEB 2020



Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 20 FEB 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 20/E .